



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JOSO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2023 telah ditetapkan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa Sdr. Kus Pradianto, S.Sos anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Joso Kecamatan Ngombol telah mengundurkan diri sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Joso pada tanggal 22 Januari 2023;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 29/PP.04.1-BA/3306/2023 tanggal 1 Februari 2023 telah memberhentikan dengan hormat Sdr. Kus Pradianto, S.Sos sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Joso Kecamatan Ngombol;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 29/PP.04.1-BA/3306/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JOSO KECAMATAN NGOMBOL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Kus Pradianto, S.Sos	Laki-laki	Joso RT 002 RW 001

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Joso Kecamatan Ngombol dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Kus Pradianto, S.Sos dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal 2 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kapala Sub Bagian Hukum dan SDM

